

ABSTRAK PERATURAN

KESEHATAN KEUANGAN - STANDAR - BPJS KETENAGAKERJAAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 242/PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN Tahun 2017 No.18)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 256, TLN No. 5486) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 179, TLN No. 5274); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BPJS Ketenagakerjaan wajib menjaga kesehatan keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan: a. rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi; b. rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar; dan c. rasio Ekuitas terhadap Liabilitas.

BPJS Ketenagakerjaan menyusun Laporan Keuangan Bulanan BPJS Ketenagakerjaan yang paling sedikit memuat laporan posisi keuangan, laporan kinerja atau aktivitas keuangan, dan perhitungan rasio kesehatan keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjaga kesehatan keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan, perlu diatur penggunaan surplus, yang diatur dengan ketentuan: a. menambah Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau b. memperkuat Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.